



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 08 Desember 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/003/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah. Sejak tanggal 11 November 2020 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sedangkan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 02 November 2019, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - 1) Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih dan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
 - 2) Adanya campur tangan keluarga Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 11 November 2020, yang disebabkan Tergugat tidak senang dinasehati oleh Penggugat perihal penyusunan rak untuk menata barang usaha Penggugat dan Tergugat, mengenai hal tersebut Tergugat mendorong Penggugat sehingga kepala Penggugat terbentur benda keras di belakang

Halaman 2 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mengenai hal tersebut Tergugat panik dan pergi meninggalkan Peggugat dan Peggugat melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian setempat, sehingga menyebabkan antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat ;
 - b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, upaya damai telah dilakukan dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Peggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Halaman 3 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/003/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. SAKSI I PENGGUGAT dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2(dua) bulan, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih dan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan adanya campur tangan keluarga Tergugat di

Halaman 4 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah saksi perselisihan terakhir pada bulan Nopember tahun 2020, karena Tergugat tidak senang dinasehati oleh Penggugat perihal penyusunan rak untuk menata barang usaha Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut Tergugat mendorong Penggugat sehingga kepala Penggugat terbentur benda keras di belakang Penggugat, dan Tergugat panik dan pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian setempat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November tahun 2020;
 - bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
 - bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II PENGUGAT dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2(dua) bulan, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

Halaman 5 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih dan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan adanya campur tangan keluarga Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- bahwa setahu saksi perselisihan terakhir pada bulan Nopember tahun 2020, karena Tergugat tidak senang dinasehati oleh Penggugat perihal penyusunan rak untuk menata barang usaha Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut Tergugat mendorong Penggugat sehingga kepala Penggugat terbentur benda keras di belakang Penggugat, dan Tergugat panik dan pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian setempat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November tahun 2020;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya damai dilakukan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang

Halaman 6 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2020 yang lalu;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu*

Halaman 7 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد اوعن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع حجة
Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau

Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, selanjutnya dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/003/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan telah di-*nazegele*n (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. SAKSI I PENGGUGAT dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2(dua) bulan, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat

Halaman 8 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp



- bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih dan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan adanya campur tangan keluarga Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi perselisihan terakhir pada bulan Nopember tahun 2020, karena Tergugat tidak senang dinasehati oleh Penggugat perihal penyusunan rak untuk menata barang usaha Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut Tergugat mendorong Penggugat sehingga kepala Penggugat terbentur benda keras di belakang Penggugat, dan Tergugat panik dan pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian setempat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November tahun 2020;
 - bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
 - bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Halaman 9 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis selama 2(dua) bulan, namun sejak bulan Februari tahun

2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali berselisih dan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan adanya campur tangan keluarga Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi perselisihan terakhir pada bulan Nopember tahun 2020, karena Tergugat tidak senang dinasehati oleh Penggugat perihal penyusunan rak untuk menata barang usaha Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut Tergugat mendorong Penggugat sehingga kepala Penggugat terbentur benda keras di belakang Penggugat, dan Tergugat panik dan pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian setempat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November tahun 2020;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperlakukan lagi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Halaman 10 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
 - Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Nopember 2020 yang lalu;
 - Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perse-
lisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2020 yang lalu dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
5. bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذالستدعم رغبة الزوجتزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami

Halaman 12 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ghoyatul Marom);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Hermanto, S.HI.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 16 hal.Put.no. 510/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)